



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 12.b TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Negeri dan Negeri Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Negeri dan Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Raja Negeri dan Negeri Administratif adalah pejabat Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negeri dan Negeri Administratifnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif atau yang selanjutnya disingkat SANIRI (BPN/BPNA) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dalam memberdayakan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
11. Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif adalah musyawarah antara Saniri (BPN/BPNA), Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Saniri (BPN/BPNA) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Raja Negeri dan Negeri

Administratif setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri (BPN/BPNA).

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, selanjutnya disebut APB Negeri dan Negeri Administratif adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
14. Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
15. Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif adalah kewenangan yang dimiliki Negeri dan Negeri Administratif meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif, pelaksanaan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Negeri dan Negeri Administratif.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Negeri dan Negeri Administratif atau prakarsa masyarakat Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang telah dijalankan oleh Negeri dan Negeri Administratif atau mampu dan efektif dijalankan oleh Negeri dan Negeri Administratif atau yang muncul karena perkembangan Negeri dan Negeri Administratif dan prakarsa masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif;
- c. Mekanisme pelaksanaan Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif;
- e. Pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri dari:

- a. sistem organisasi masyarakat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum;
- d. pengelolaan tanah kas Negeri dan Negeri Administratif;
- e. pengembangan peran masyarakat Negeri dan Negeri Administratif

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:

1. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
2. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
3. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Negeri dan Negeri Administratif;
4. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
5. Pengelolaan Hutan Ulayat;
6. Pendayagunaan tanah-tanah Negeri dan Negeri Administratif untuk keperluan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
7. Peningkatan upaya gummumae tawotu wanu;
8. Pengamanan kekayaan dan aset Negeri dan Negeri Administratif;
9. Pembinaan bagi Sara dan Kepala Dusun;
10. Pelestarian, adat istiadat, seni dan budaya Negeri;

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 6

1. Rincian Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu
 - b. Pengelolaan pasar Negeri dan Negeri Administratif
 - c. pengelolaan tempat pemandian;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Negeri dan Negeri Administratif dan taman bacaan;

- i. pengelolaan embung Negeri dan Negeri Administratif;
 - j. pengelolaan air minum berskala Negeri dan Negeri Administratif;
dan
 - k. pembuatan jalan Negeri dan Negeri Administratif antar permukiman ke wilayah pertanian.
2. Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
- 1) Penyiapan patok dan dokumen batas Negeri dan Negeri Administratif;
 - 2) Penataan Dusun;
 - 3) Pengembangan administrasi dan informasi Negeri dan Negeri Administratif serta kearsipan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 4) Pendataan penduduk dan potensi Negeri dan Negeri Administratif serta pendayagunaan Profil Negeri dan Negeri Administratif;
 - 5) Pengelolaan BUM Negeri;
 - 6) Penetapan kerja sama antar- Negeri dan Negeri Administratif;
 - 7) Pengelolaan sarana dan prasarana milik Negeri dan Negeri Administratif;
 - 8) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
 - 9) pengembangan tenaga kesehatan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 10) Sosialisasi Penyuluhan, pendidikan, pelatihan program-program pemerintah (Seperti bidang Hukum, Sosial Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Pertanian, Perikanan dan lain-lain);
 - 11) Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Negeri dan Negeri Administratif;
 - 12) Pengelolaan dan pengembangan Inovasi Negeri dan TTG;
 - 13) Pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - 14) Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan di Negeri dan Negeri Administratif;
 - 15) Pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif
 - 16) Pengembangan pusat perekonomian Negeri dan Negeri Administratif;
 - 17) Pengelolaan Lumbung Negeri dan Negeri Administratif dan penetapan cadangan pangan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 18) Pengelolaan wisata Negeri dan Negeri Administratif;
 - 19) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Berskala Negeri dan Negeri Administratif;
 - 20) Penataan Tata Ruang Negeri dan Negeri Administratif;
 - 21) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga berskala Negeri dan Negeri Administratif;
 - 22) Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah Negeri dan Negeri Administratif;
 - 23) Pelestarian Lingkungan Hidup skala Negeri dan Negeri Administratif;
 - 24) Pengelolaan Pasar dan Kios Negeri dan Negeri Administratif;

- 25) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan di Negeri dan Negeri Administratif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 26) Pengelolaan persampahan Negeri dan Negeri Administratif;
- 27) Pengelolaan Limbah berskala Negeri dan Negeri Administratif
- 28) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
- 29) Membina kerukunan warga masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dan umat beragama;
- 30) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Negeri dan Negeri Administratif;
- 31) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Negeri dan Negeri Administratif;
- 32) Peningkatan kapasitas aparatur Negeri dan Negeri Administratif, BPN/BPNA dan lembaga-lembaga Negeri dan Negeri Administratif lainnya;
- 33) Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat
- 34) Penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- 35) Penanganan Kebakaran hutan dan lahan.
- 36) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta penanganan disabilitas berskala negeri dan negeri administratif; dan
- 37) Fasilitasi pembangunan /perbaikan rumah masyarakat miskin.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Berdasarkan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif, hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyusun rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan inventarisasi kewenangan Negeri dan Negeri Administratif atau Negeri dan Negeri Administratif ;
 - b. Pemilihan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif atau Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan kewenangan yang

telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif;

- c. Penyusunan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penetapan Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif atau Negeri dan Negeri Administratif ;
- d. Pembahasan bersama Saniri (BPN/BPNA);
- e. Penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.
- f. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Negeri dan Negeri Administratif yang bersangkutan.

Bagian Kesatu
Identifikasi dan Inventarisasi
Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif

Pasal 8

- (1) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk dijadikan bahan bagi Kepala Negeri dan Negeri Administratif dalam menyusun rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan yang ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbasis Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - b. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Negeri dan Negeri Administratif juga melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Bagian Kedua
Pemilihan Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif
Berdasarkan Kewenangan Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Daerah
Dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif didasarkan pada Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif atau Negeri dan Negeri Administratif yang telah ditetapkan Bupati.

- (2) Pemilihan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Saniri (BPN/BPNA) yang difasilitasi oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Saniri (BPN/BPNA) dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Tokoh ;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Kepala Negeri dan Negeri Administratif bersama-sama Saniri (BPN/BPNA) harus melibatkan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif.
- (8) Kepala Negeri dan Negeri Administratif bersama-sama Saniri (BPN/BPNA) dapat menambah jenis kewenangan Negeri dan Negeri Administratif atau Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif atau Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif Tentang Penetapan Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyusun Rancangan

Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.

- (2) Tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Daftar kewenangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Negeri dan Negeri Administratif dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.
- (5) Camat dalam melakukan konsultasi atas rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Daftar Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi teknis.
- (6) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud apada ayat (5) menjadi dasar diterbitkannya Rekomendasi Camat kepada Kepala Negeri dan Negeri Administratif.
- (7) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Negeri dan Negeri Administratif kepada Saniri (BPN/BPNA) untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Keempat Pembahasan Bersama Saniri (BPN/BPNA)

Pasal 11

- (1) Saniri (BPN/BPNA) mengundang Kepala Negeri dan Negeri Administratif untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Saniri (BPN/BPNA) kepada Kepala Negeri dan Negeri Administratif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Negeri dan Negeri Administratif dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dari Pimpinan Saniri (BPN/BPNA).

Bagian Kelima
Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Negeri dan
Negeri Administratif

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif mengundang Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dalam Lembaran Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (4) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif yang sudah ditetapkan, disebarluaskan oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Saniri (BPN/BPNA).
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 13

Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif atau Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Negeri dan Negeri Administratif dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif, pelaksanaan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif, dan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknis adalah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 15

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan secara berjenjang.

- (2) Kepala Negeri dan Negeri Administratif melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif di wilayah Kecamatan.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif di wilayah Kecamatan.
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif di Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 17

Sebagaimana tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilaksanakan oleh Camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Negeri dan Negeri Administratif oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif oleh Pemerintah Negeri dan Negeri

Administratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negeri dan Negeri Administratif.

BAB IX PUNGUTAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Negeri dan Negeri Administratif dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 20

- (1) Negeri dan Negeri Administratif berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata Negeri dan Negeri Administratif, pasar Negeri dan Negeri Administratif, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Negeri dan Negeri Administratif dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dengan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Hak-hak ulayat Negeri dan Negeri Administratif diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 22

Negeri dan Negeri Administratif dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penataan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif wajib berpedoman pada peraturan Bupati ini.

- (2) Terhadap penataan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



CHERLY USMAN, SH
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 355.b